



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kaimana, 26 September 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Fakfak; sebagai Penggugat,

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makasar, 17 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami dan istri sah, menikah pada tanggal, **18 September 2013** yang tercatat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik, Mimika Timur Kabupaten Mimika. Sesuai

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



dengan kutipan Akta Nikah No : 434 / 28 / IX / 2013 Tanggal, 17 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman penggugat, kemudian pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kaimana sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan dikaruniai 1 Orang Anak bernama:
 - a. ANAK 1, **Umur 3 Tahun**.

4. Bahwa sejak tanggal, 20 Bulan Agustus, Tahun 2014 Ketentraman Rumah Tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisian dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat di sebabkan antara lain:

- a. **Perselingkuhan**, pada tanggal 20 Februari 2016, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa suami saya yang bernama Akbar baharuddin berselingkuh dengan perempuan yang bernama Wita anggraini, pada saat itu saya masih bias memaafkan suami saya asal ia mau berjanji untuk meninggalkan wanita yang bernama wita anggraini dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah itu, dua bulan kemudian saya bersama anak saya pulang ke kaimana, setelah 1 minggu kemudian suami saya menyusul saya dan anak saya ke kaimana. setelah sampai di kaimana kita ketemu dan tinggal bersama-sama lagi setelah satu bulan kita tinggal bersama di kaimana dia meminta ijin untuk pergi ke kota sorong dengan alasan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. setelah suami saya sampai di kota sorong suami saya member kabar ke saya di kaimana, Kalau ia sudah sampai di kota sorong. Setelah satu bulan kemudian kita saling berkomunikasi lewat telepon kata suami saya dia sudah mendapat pekerjaan di kota sorong yaitu driver Mobil Rental. semenjak awal tanggal 02 April 2016 suami saya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan saya dan anak saya di kaimana, setelah itu suami saya sudah tidak memberikan kabar sama sekali dengan saya dan anak saya bahkan tidak memberi menafkahi sampai dengan saat ini. Setelah dia ke kota sorong dengan alasan untuk mencari pekerjaan. saya selaku istri sudah mencoba berusaha untuk mencari tau tentang keberadaan dan no Hp suami saya di teman-teman terdekatnya di

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaimana, namun saya tidak berhasil menemukan informasi tentang keberadaan suami saya sampai sekarang ini.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada, 18 April 2016, mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa penggugat dan tergugat pernah di upayakan perdamaian oleh orang tua akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya masing-masing pihak tidak melanggar Norma Hukum dan Agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menagani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap penggugat **PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya sesuai peraturanxscx perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 02 Oktober 2018 dan surat panggilan (relaas) Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 02 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah 434 / 28 / IX / 2013 Tanggal, 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika timur, Kabupaten Mimika, diberi kode bukti P1;
- Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor : 9208016609940001, tanggal 11 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P2.);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, tempat kediaman di Kampung Nemewikarya, RT.1, Distrik Fakfak Tengah, Kabupten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [-] Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2013 di mimika kabupaten mimika;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- [-] Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama wita;
- [-] Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan tersebut namun saksi mendengar dari Penggugat;
- [-] Bahwa pada tahun 2016 tergugat pernah datang ke kaimana ingin berdamai dengan penggugat namun Penggugat menolak sehingga Tergugat pergi ke Sorong dengan alasan mencari kerja;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2016;
- [-] Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- [-] Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi hingga sekarang;
- [-] Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin kembali lagi;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ad, tempat kediaman di Kampung Nemewikaya, RT.i, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [-] Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- [-] Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2013 di mimika kabupaten mimika;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama wita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan tersebut namun saksi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 tergugat pernah datang ke kaimana ingin berdamai dengan penggugat namun Penggugat menolak sehingga Tergugat pergi ke Sorong dengan alasan mencari kerja, namun tidak pernah member kabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Tergugat pergi hingga sekarang;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin kembali lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Fakfak Nomor: 9208016609940001, tanggal 11 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat mengenai kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi satu dan Saksi dua Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tertanggal 18 September 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak April 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh yang berakibat Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang rumah tangga yang sakinah,

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah warahmah dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp91000 (sembilan puluh satu ribu);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000, 00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat : | Rp100.000, 00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp280.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 6. Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah

Rp.471.000,00

Terbilang : (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff



Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)